

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR: 3/LP.001/8/P1.1V-2014

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RISK PROFILE PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG PANTOLOAN DAN CABANG TARAKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: KUSMAHADI SJ.

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan

: Jl. Soekarno No. 1 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama

: DIANA SUSIANTI MORO

Jabatan : Direktur PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultansi

: Graha Sucufindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional

Konsultan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Macam Pekerjaan

Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk

Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Cabang Pantoloan dan Cabang Tarakan.

Syarat-syarat pekerjaan

Terlampir

Harga pekerjaan sebesar :

Rp.455.532.000,00(Empat ratus lima puluh lima

juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

sudah termasuk PPN 10%.

Cara pembayaran

: a. Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Pantoloan sebesar Rp.223.179.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), setelah pekerjaan mencapai fisik 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Selesai Pekerjaan di Cabang

Pantoloan.



- b. Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Risk Profile Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang sebesar Rp.232.353.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), setelah pekerjaan mencapai fisik 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Selesai Pekerjaan di Cabang Tarakan.
- Waktu penyelesaian
- Ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari , terhitung sejak Surat Perintah Kerja/SPK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) Surat Perintah Kerja/SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sebesar 1 0/00 (satu permil), untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak yang harus disetorkan PERTAMA, dalam hal Ini Kas Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- 7. Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan keduanya dinyatakan sama-sama asli, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 23 JUNI 2013

PIHAK KEDUA

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kepala Biro Perencanaan & Strategi

Perusahaan

KUSMAHADI SJ